



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 882.3/372/BKPSDMD/2020
Tanggal : 08/04/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pemberian Masa Persiapan Pensiunan An. SALEH A.BINOL

PETUGAS

Taufan

PENERIMA

Akbar

Catatan : Tanpa Salinan, Tanpa Koreksian & Tanpa Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-TRNA 08/04/2011:48



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
JALAN BALAI KOTA SELATAN NO.1 BLOK C Lt.II TELP (0451) 457113

KEPUTUSAN PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal 02 Maret 2020, Sdr. SALEH A.BINOL NIP. 196304171990031010 telah mengajukan permohonan masa persiapan pensiun;
- b. bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti/keterangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Masa Persiapan Pensiun selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 April 2021 kepada Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : SALEH A.BINOL
b. NIP : 196304171990031010
c. Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata, III/c / 01 April 2017
d. Unit kerja : Kelurahan Nunu
- dan membebaskan dari jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum terhitung pada akhir bulan April tahun 2020.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H

NIP. 196112121990031009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu di Palu;
5. Kepala Kantor Kelurahan Nunu di Palu.